

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertanian tidak lepas dari ketersediaan input pertanian seperti pupuk, benih, teknologi, dan lahan. Potensi sumber daya alam yang cukup baik membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara agraris dan merupakan negara dengan sektor yang sangat geografis. Pupuk menjadi salah satu sarana produksi dalam berusaha tani yang tidak dapat lepas dari kebutuhan petani. Semuanya harus saling melengkapi sehingga mampu menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu solusi pembangunan bangsa Indonesia kedepan (Nur Mohammad Basuki, 2017).

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian menjadi tantangan dalam peningkatan produksi pertanian. Ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 perubahan atas No. 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai barang dalam pengawasan, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Sementara, Peraturan Menteri Pertanian No 6/Permentan/SR.140/2/2011 mengamanatkan pengadaan atau penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut disamping harus memperhatikan prinsip enam tepat juga harus sesuai peruntukannya, yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal dua hektar dan pembudidaya ikan atau udang maksimal dua hektar dan bukan merupakan perusahaan (Benny Rachman, 2016). Kebijakan tersebut dibentuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk yang disebabkan oleh oknum-oknum penjual pupuk.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK)

adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan melalui sistem elektronik (Kementan, 2020). Sebelum adanya kartu tani, pemesanan pupuk hanya menggunakan RDKK sebagai salah satu persyaratan untuk membeli pupuk, saat itu RDKK belum memuat luasan tanah setiap warga, sehingga pengecer dan oknum pedagang yang memiliki uang lebih dapat membeli dengan leluasa tanpa pengawasan yang ketat.



Sumber : [www.sampul/pertanian.com](http://www.sampul/pertanian.com)

Gambar 1. Kartu Tani

Salah satu kebijakan pupuk subsidi yang dibuat pemerintah yaitu Kartu Tani. Dengan adanya kartu tani ini sangat bermanfaat dan membantu petani untuk mengembangkan usaha taninya. Jika memiliki kartu tersebut, petani mendapatkan berbagai kemudahan yaitu mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang sesuai RDKK yang diajukan kelompok tani. Apabila ada petani yang hendak menebus pupuk, petugas tinggal menggesekkan kartu taninya ke alat yang diserahkan bank kepada kios atau pengecer yang disebut Electronic Data Capture (EDC). Nantinya pemerintah memiliki data yang akurat untuk para petani yang mendapatkan alokasi subsidi serta produktivitas lahan pertanian sesuai dengan luas lahan yang digarap petani. Selain itu, ketersediaan data yang lengkap dan akurat dapat dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan dalam pembelian gabah atau beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta dapat membangun transparansi subsidi pupuk (Among

Wibowo, 2020).

Dibeberapa daerah di Indonesia telah terjadi isu kelangkaan pupuk subsidi yang langka. Permasalahan terkait pupuk subsidi terjadi pada saat ini yaitu diterapkan aturan bahwa penerima pupuk subsidi harus membawa kartu tani. Distributor tidak berani menjual pupuk itu kepada petani yang datang ketika mereka tidak membawa kartu tani. Ancaman yang mereka dapat adalah jika petani tidak dapat membuktikan kartu tani itu, maka responden harus membayar selisih dari subsidi pupuk tersebut.

Kebijakan kartu tani baru diterapkan dan pelaksanaannya terkesan terburu-buru. Oleh karena itu, perlu sosialisasi terlebih dahulu yang matang kepada masyarakat. Permasalahan lain, karena pemberlakuan kartu tani ini terjadi di desa-desa atau di dusun-dusun yang perlu jaringan. Sedangkan tidak semuanya mereka terhubung dengan telekomunikasi digital. Internet ini sebenarnya yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk. Namun kelangkaan pupuk subsidi ini terus berulang kali terjadi. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan kartu tani ini, tidak terlepas dari kerjasama dari beberapa pihak salah satunya dengan PT. Pupuk Indonesia. Peran PT. Pupuk Indonesia hanya memproduksi dan mendistribusi. Sedangkan realokasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Terjadi kesalahpahaman juga atas informasi mengenai kartu tani yang pada waktu itu diwajibkan. Namun masalah kewajiban itu sudah dicabut sehingga ini berjalan normal seperti biasa. Pada kenyataannya, bahwa informasi tersebut belum sampai ke distributor. Hal tersebut harus segera diklarifikasi secara langsung kepada distributor tersebut dan harus dipastikan informasi ini sampai ke daerah (Monica Wareza, 2020).

PT. Pupuk Indonesia telah menemukan permasalahan lain di lapangan, banyak yang mengeluhkan karena kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi adalah yang belum terdaftar di e-RDCK, sehingga memang tidak berhak dan tidak dilayani. Selain itu, ada petani yang merasa jatah alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Kemudian di beberapa daerah ada keterlambatan penebusan dari distributor karena menunggu SK alokasi di daerah tersebut. Dilihat dari sisi kemampuan produksi, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan pupuk bersubsidi dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah untuk penerbitan SK alokasi di daerah-daerah sebagai dasar bagi produsen pupuk untuk mengeluarkan pupuk sesuai alokasi.

Penggunaan lahan di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian seluas 71 persen, yang mencakup penggunaan lahan untuk sawah, tegalan atau kebun, ladang huma, hutan rakyat dan kolam atau empang. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Indihiang membutuhkan banyak pupuk untuk usaha taninya, dengan bantuan adanya subsidi pupuk melalui program kartu tani, selain adanya ketersediaan pupuk, harganya pun menjadi lebih murah dan menekan harga input serta produktivitas dapat meningkat. Pembelian pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan membawa kartu tani dan datang ke kios pengecer resmi. Di Kecamatan Indihiang hanya ada satu kios pengecer resmi yaitu Hizbah Tani I yang dikelola oleh Dadan Daruslan sekaligus merupakan ketua gapoktan Sadar Bakti di Kecamatan Indihiang.

Tabel 1. Rincian Penggunaan Luas Lahan Sawah di Kecamatan Indihiang

No.	Kelurahan	Luas lahan sawah (Ha)				Jumlah
		Teknis	Setengah teknis	Irigasi sederhana	Tadah hujan	
1.	Indihiang	10,760	19,846	0	3,874	34,48
2.	Panyingkiran	0	6,0	0	0	6
3.	Parakannyasag	82,73	16,93	0	0	98,66
4.	Sirnagalih	13,11	25,52	0	0	38,63
5.	Sukamajukidul	123,08	0	0	2,80	125,88
6.	Sukamajukaler	63	39,59	0	3,00	105,59
	Jumlah	292,68	106,886	0	9,674	409,24

Sumber : Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Indihiang, 2020

Kecamatan Indihiang merupakan salah satu kecamatan yang sudah menjalankan program kartu tani dengan baik meskipun perlu waktu yang cukup lama. Karena kebijakan kartu tani sudah disosialisasikan sejak pertengahan bulan Juli tahun 2017, namun baru dapat berjalan hingga akhir tahun 2020 karena berbagai kendala. Berdasarkan eRDKK, kartu ditujukan untuk petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan dengan luasan paling luas dua hektar setiap musim tanam. Dilihat

pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Indihiang memiliki luas lahan pertanian terbanyak pada sub sektor tanaman pangan karena sebagian besar merupakan lahan sawah, maka diperoleh data RDKK di Kecamatan Indihiang pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sub Sektor Tanaman Pangan di Kecamatan Indihiang Tahun 2020-2021**

No.	Nama Kelurahan	Kelompok Tani	Jumlah Petani (Orang)		Rencana Tanam (Ha)		Kebutuhan pupuk subsidi (kg)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Parakannyasag	4	213	229	296,57	252,62	203,08	239,11
2.	Panyingkiran	1	14	14	16,35	17,67	12,28	13,57
3.	Indihiang	3	94	88	111,93	90,07	110,11	83,65
4.	Sirnagalih	3	65	80	107,7	115,73	1.831,64	70,51
5.	Sukamajukidul	4	338	339	377,01	369,53	26.109,83	15.408,70
6.	Sukamaju kaler	6	324	332	317,53	337,50	2.814,25	552,30
Jumlah		21	1.048	1.082	1.227,09	1.183	31.081,19	16.367,84

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

**Tabel 3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sub Sektor Tanaman Hortikultura di Kecamatan Indihiang Tahun 2020-2021**

No.	Nama Kelurahan	Kelompok Tani	Jumlah Petani		Rencana Tanam (Ha)		Kebutuhan pupuk subsidi (kg)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	Parakannyasag	4	6	6	4,72	1,33	203,08	239,11
2.	Panyingkiran	1	-	3	-	0,31	12,28	13,57
3.	Indihiang	2	6	6	8,31	3,89	110,11	83,65
4.	Sirnagalih	3	11	22	7,89	7,49	1.831,64	70,51
5.	Sukamajukidul	2	12	25	-	8,06	26.109,83	15.408,70
6.	Sukamaju kaler	2	-	14	-	7,08	2.814,25	552,30
Jumlah		14	35	76	20,92	28,16	31.081,19	16.367,84

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3, semua kelurahan yang ada di Kecamatan Indihiang telah terdaftar dalam RDKK guna untuk mendapatkan kartu tani. Pada setiap kelurahan terdaftar di masing-masing kelompok tani, namun pada beberapa kelurahan dilihat dari jumlah petani mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, maka jumlah kebutuhan pupuk subsidi dan rencana tanam masing-masing petani pun berkurang. RDKK petani pada sub sektor tanaman pangan jumlahnya lebih besar dengan RDKK petani sub sektor tanaman hortikultura karena dari luas lahan sudah terlihat bahwa luas lahan pertanian cenderung lebih luas untuk tanaman pangan. Sedangkan, dilihat dari kenaikan jumlah pendaftar RDKK pada tanaman sub sektor tanaman pangan cenderung tidak stabil, karena dari beberapa kelompok tani disatu kelurahan mengalami penurunan jumlah petani, serta kebutuhan pupuk dan rencana tanamnya berkurang seperti di Kelurahan Indihiang dari 94 petani menjadi 88 petani yang terdaftar di RDKK.

Tabel 4. Penerima Kartu Tani di Kecamatan Indihiang Tahun 2021

No.	Nama Kelurahan	Tersalurkan (buah)	Keterangan			Jumlah Penerima Kartu Tani (orang)
			Meninggal (orang)	Tidak butuh (orang)	Belum tersalurkan (buah)	
1.	Indihiang	104	0	0	0	104
2.	Panyingkiran	12	0	0	0	12
3.	Parakannyasag	240	0	1	1	238
4.	Sirnagalih	79	0	0	0	79
5.	Sukamaju Kidul	276	0	0	0	276
6.	Sukamaju Kaler	276	0	0	3	273
Jumlah		987	0	1	4	982

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

Menurut data pada Tabel 4, menunjukkan bahwa belum semua petani mendapatkan kartu tani secara langsung. Kartu tani yang sudah tersalurkan pun tidak berarti semua kartu tani telah digunakan, dapat juga dikarenakan meninggal, tidak butuh atau kartu tani diambil oleh petani, dan atau memang kartu tani tersebut belum diproses oleh petugas sehingga belum dapat tersalurkan. Kartu tani yang tersalurkan di Kecamatan Indihiang ada 982 buah kartu tani dari 1.158 RDKK yang terdaftar. Hal

tersebut terjadi karena pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam pendistribusian terutama mengenai e-KTP, kartu keluarga, terutama permasalahan data yang harus sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Adapun prosedur dalam pelaksanaan program kartu tani diantaranya adalah dengan persyaratan kartu tani hanya dapat dimiliki oleh anggota kelompok tani, maka petani harus tergabung dalam kelompok tani. Selanjutnya petani harus mengumpulkan *foto copy* e-KTP, *foto copy* kartu keluarga, dan *foto copy* surat tanah (sertifikat) sebagai bukti bahwa penerima kartu tani benar-benar merupakan petani. Berkas-berkas tersebut dikumpulkan oleh ketua kelompok tani, kemudian diserahkan ke gapoktan dan selanjutnya dikumpulkan ke petugas terkait. Petugas penyuluh lapangan (PPL) kemudian melakukan pendataan dan verifikasi ke lapangan. Data akan dicek di Kantor Dinas Pertanian, meliputi pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK), luas lahan, komoditas dan jenis pupuk. Data petani selanjutnya diunggah ke dalam Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) oleh petugas. Jika data yang dikumpulkan benar dan sudah lengkap, petugas akan mengurus penerbitan kartu tani dan diserahkan kepada petani. Adanya prosedur pelaksanaan program kartu tani tersebut, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan kartu tani dapat digunakan oleh petani sesuai kebutuhannya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Adapun permasalahan lain yaitu warga yang belum sepenuhnya paham tentang apa itu kartu tani beserta tujuan dan manfaat dari kartu tani tersebut. Disisi lain adanya kartu tani ini juga memberikan dampak positif bagi pemerintah diantaranya dapat memantau dan memastikan bahwa pupuk bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak. Disamping itu juga adanya kartu tani ini sangat membantu pemerintah mendapatkan database petani yang akurat untuk berbagai keperluan. Sejalan dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah, diantaranya :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dibuat tujuan dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
2. Menganalisis efektivitas penggunaan kartu tani di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis  
Meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun sebuah penelitian, baik mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah serta solusinya sebagai pengaplikasian ilmu selama menjadi mahasiswa di bangku kuliah yang merupakan salah satu syarat kelulusan sebagai sarjana pertanian.
2. Kalangan Akademisi  
Penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi dan referensi mengenai efektivitas penggunaan kartu tani yang dapat dipergunakan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.
3. Lembaga-lembaga Terkait  
Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan masukan mengenai efektivitas penggunaan kartu tani, agar program kartu tani dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.